

**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMAN 6 JAKARTA**

Pembukaan
BAGIAN INI ABAIKAN DULU

BAB I UMUM

PASAL 1

Nama, Waktu, Tempat

1. Organisasi ini bernama Organisasi Siswa Intra Sekolah atau disingkat OSIS SMA 6 Jakarta.
2. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. Organisasi ini berkedudukan di SMA 6 Jakarta

PASAL 2

Dasar dan Azas

1. Organisasi ini berdasarkan :
 - a. Pancasila
 - b. Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke - 4
 - c. UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3
2. Organisasi ini berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

BAB II TUJUAN

PASAL 3

Tujuan

1. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk pelajar yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Memberikan dorongan kepada siswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.
3. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan siswa di sekolah.
4. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan warga sekolah.
5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan siswa di lingkungan sekolah.

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 4

Ketentuan Pengurus OSIS

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara OSIS bekerja menurut AD/ART.
2. Dalam menjalankan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara OSIS dibantu oleh para pengurus lainnya yang tersusun dalam seksi bidang - seksi bidang yang telah ditetapkan oleh MPK.
3. Pengurus OSIS memegang jabatan selama satu tahun.
4. Pengurus OSIS dapat diberhentikan apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus OSIS oleh MPK dan disetujui oleh anggota MPK.

5. Ketua dan Wakil Ketua OSIS dapat mengangkat staf berdasarkan rapat MPK dan atas persetujuan anggota MPK.
6. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara menetapkan petunjuk pelaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta peraturan sebagaimana mestinya.
7. Di dalam melaksanakan tugasnya, pengurus OSIS dapat bekerjasama dengan MPK atau orang – orang yang dianggap berkompeten.
8. Jika Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara OSIS meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh anggota pengurus OSIS lainnya yang ditetapkan oleh MPK.

BAB IV

KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 5

Pembina

Pembina OSIS adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan pembinaan kepada anggota OSIS.

PASAL 6

Majelis Perwakilan Kelas

Majelis Perwakilan Kelas, selanjutnya disingkat MPK adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat dalam kehidupan kesiswaan di SMA 6 Jakarta yang merupakan perwakilan dari setiap setiap kelas.

PASAL 7

Pengurus OSIS

Pengurus OSIS SMA 6 Jakarta adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat dalam kehidupan kesiswaan SMA 6 Jakarta.

PASAL 8

Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler adalah organisasi yang berada di SMA 6 Jakarta yang menghimpun siswa SMA 6 Jakarta untuk berkegiatan dalam bidangnya masing-masing yang sah terdaftar dan telah melakukan pemberitahuan secara resmi di SMA 6 Jakarta.

BAB V

LAMBANG DAN BENDERA

PASAL 9

Lambang

1. Lambang OSIS diwujudkan dalam bentuk di bawah ini.
Gambarnya menyusul
2. Adapun arti bentuk dan warna lambang OSIS
 - a. Bunga bintang sudut lima dan lima kelopak daun bunga. Generasi muda adalah bunga harapan bangsa dengan bentuk sudut lima menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Para siswa berdaya upaya

melalui lima jalan dengan kesungguhan hati, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan yang dilukiskan dalam bentuk lima kelopak daun bunga, yaitu : abdi, adab, ajar, aktif, dan amal.

- b. Buku terbuka. Belajar keras menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sumbangsih siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara.
- c. Kunci pas. Kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa mandiri. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan.
- d. Tangan terbuka. Kesediaan menolong orang lain yang lemah sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan, yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab.
- e. Bidu. Biduk/perahu, yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan.
- f. Pelangi Merah Putih. Tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual.
- g. Tujuh belas butir padi, Delapan lipatan pita, Empat buah kapas, Lima daun kapas. 17-8-45 adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia mengandung nilai - nilai perjuangan '45 yang harus dihayati para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh siswa.
- h. Warna Kuning. Sebagai dasar lambang yaitu warna kehormatan / agung. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi, untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara.
- i. Warna Coklat. Warna tanah Indonesia, berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasional Indonesia; dan
- j. Warna Merah Putih. Warna kebangsaan Indonesia, dengan hati yang suci, berani membela kebenaran.

PASAL 10

Bendera

Bendera OSIS berwarna dasar putih serta memuat lambang dan semboyan OSIS SMA 6 Jakarta

BAB VI SEMBOYAN

PASAL 11

Semboyan

Semboyan OSIS SMA 6 Jakarta adalah *per aspera ad astra*. Memiliki makna yaitu menuju bintang melalui jerih payah.

BAB VII

KEUANGAN

PASAL 17

Keuangan

AKAN DITENTUKAN NANTI

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI, PEMBEKUAN ORGANISASI, DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 13

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran OSIS dilakukan melalui referendum.
2. Referendum untuk pembubaran OSIS merupakan hasil sidang yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ jumlah anggota MPK dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa MPK yang sah dan khusus untuk itu.

PASAL 14

Pembekuan Organisasi

1. Pembekuan OSIS SMA 6 Jakarta dapat dilakukan oleh kepala sekolah serta wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan pembina OSIS.
2. Mekanisme pembekuan akan diatur dalam ketetapan lain.

PASAL 15

Perubahan Anggaran Dasar

1. AD OSIS SMA 6 Jakarta hanya dapat diubah dalam forum tertinggi.
2. Amandemen AD dapat dilakukan oleh OSIS SMA 6 Jakarta atas usulan $\frac{2}{3}$ anggota OSIS SMA 6 Jakarta.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 16

Hal - hal yang belum diatur dalam AD ini, diatur dalam ART dan atau peraturan lainnya yang sah serta merupakan kebijaksanaan umum OSIS SMA 6 Jakarta.